

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA PABEAN B KUALANAMU

Instruksi Kerja Pelayanan Perincian Lebih Lanjut Pos BC 1.1 Inward Manifest

No IK: 011/WBC.02/KPP.MP.08/2017

Tanggal Penetapan 27 Februari 2017 Tanggal Revisi

Revisi ke -

1. Deskripsi

- a. IK ini menjelaskan proses pelayanan perincian lebih lanjut atas pos BC 1.1 Inward Manifest, dimulai dari penyampaian surat permohonan pemecahan pos oleh pengguna jasa kepada pelaksana pada Subseksi Administrasi Manifes.
- b. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut (Inward Manifest) adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean.
- c. Pelaksana pada Subseksi Administrasi Manifes adalah pejabat Bea dan Cukai yang bertugas melakukan pengecekan/perbaikan dan rekonsiliasi sampai dengan penutupan pos data manifes.
- d. Pengguna Jasa adalah pengangkut atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas barang impor.
- e. Master Air Waybill (AWB) adalah dokumen pengangkutan barang yang oleh pengangkut yang melalui udara berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan barang untuk diangkut, sebagai kontrak pengangkutan antara carrier dan shipper serta consignee, sebagai faktur/kwitansi biaya pengangkutan.
- f. House Air Waybill (HAWB) adalah dokumen pengangkutan yang diterbitkan oleh freight forwarder sebagai tanda bukti bahwa barang telah diangkut dan dikirimkan kepada penerima yang sebenarnya.
- g. Flat file adalah file dengan format .txt berisi rincian data subpos yang akan diunggah ke dalam sistem untuk keperluan perincian lebih lanjut pos manifes.
- h. Unit pelaksana IK ini adalah Seksi Perbendaharaan pada KPPBC TMP B Kualanamu.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2006.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.



3. Ketertautan

IK ini memiliki ketertautan dengan SOP/IK Perbaikan Data *(Redress)* BC 1.1 Inward Manifest Yang Tidak Memerlukan Penelitian Lebih Lanjut dan SOP/IK Penerbitan SPSA/SPP/SPKBM di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu.

4. Pihak-Pihak Yang Terlibat

- a. Pengguna Jasa (pemohon).
- b. Pelaksana Pada Subseksi Administrasi Manifes.

Persyaratan dan Perlengkapan

- a. Pengguna Jasa mengajukan permohonan perincian lebih lanjut dilampiri dengan :
 - 1) Copy hard copy AWB;
 - 2) Rincian daftar manifes seluruh barang konsolidasi yang akan dirinci;
- b. Untuk mempercepat pelayanan perincian pos, pengguna jasa dapat menyerahkan flat file yang berisi rincian data yang hendak diunggah ke dalam sistem. Dalam hal pengguna jasa tidak menyerahkan flat file kepada petugas manifes, pelayanan dilakukan secara manual.
- c. Tanggung jawab yang berkenaan dengan pengajuan perincian lebih lanjut atas pos BC 1.1 berada pada pihak yang mengajukan permohonan.

6. Keluaran (Out put)

Terbit subpos BC 1.1 atas Pos BC 1.1 yang dirinci.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perincian lebih lanjut pos BC 1.1 manifes inward sampai dengan pos berhasil terinci dan mendapatkan subposnya adalah sesuai dengan janji layanan KPPBC TMP B Kualanamu untuk Pelayanan Perincian Lebih Lanjut Pos (*Manifes Inward*) yakni paling lama 20 (dua puluh) menit sejak permohonan beserta dokumen pelengkapnya diterima dengan lengkap dan benar.

8. Perhatian

IK ini bermanfaat bagi kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu, khususnya pada Seksi Perbendaharaan dalam memberikan pelayanan penyelesaian impor barang bagi pengguna jasa. Dalam hal IK ini tidak terlaksana dengan baik, maka proses pelayanan kepabeanan menjadi terhambat.


9. Matriks RASCI

Pelayanan Perincian Lebih Lanjut Pos BC 1.1 Inward Manifest	Pengguna Jasa	Pelaksana pd Subsi Adm. Manifes
Pengajuan surat permohonan perincian lebih lanjut pos BC 1.1 Inward Manifest	R	I
Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data, serta kesesuaian antara rincian Permohonan, Master AWB dengan data pada Sistem CEISA Inward Manifest		R/A
Penomoran, pencatatan, dan pengadministrasian permohonan perincian lebih lanjut pos BC 1.1 Inward Manifest		R
Memproses pelayanan perincian pos BC 1.1 manifes inward pada Sistem Aplikasi CEISA Inward Manifest	I	R

10. Prosedur Kerja

- a. Pengguna Jasa mengajukan permohonan perincian pos BC 1.1 manifes inward dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Pelaksana Subseksi Administrasi Manifes di front desk.
- b. Pelaksana Subseksi Administrasi Manifes menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen (termasuk kebenaran flat file yang diajukan), serta memverifikasi kesesuaian data dengan data pada aplikasi CEISA Inward Manifest:
 - dalam hal telah benar dan lengkap, proses perincian pos BC 1.1 Inward Manifest dapat dilakukan;
 - dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau dokumen tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.
- c. Pelaksana Subseksi Administrasi Manifes memberikan nomor pelayanan perincian lebih lanjut, dan mencatatkan data pos BC 1.1 yang dimohonkan untuk dirinci pada buku kontrol (sekaligus mencatat waktu pemrosesan perincian pos), serta mengadministrasikan dokumen permohonan.
- d. Pelaksana Subseksi Administrasi Manifes memproses perincian pos BC 1.1 Inward Manifes pada sistem aplikasi CEISA Inward Manifest :
 - Dengan mengunggah data flat file yang diserahkan pengguna jasa (dalam hal pengguna jasa mengajukan flat file);
 - Dengan merekan data secara manual (dalam hal pengguna jasa tidak mengajukan flat file).

11. Bagian Alir (Flow Chart)



Mengetahui : Kepala Kantor,

Zaky Firmansyah NIP 19760517 199503 1 001